



## 5. Pelayanan persalinan (PERISTRI)

No. SK : 440/2029/35.09.612/2024

### Persyaratan

1. SEP rawat inap (pasien JKN dan J – KUEREN)
2. KTP / KK / KIA
3. Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
4. Kartu JKN / kartu jaminan asuransi pasien lainnya
5. Surat rujukan (jika pasien rujukan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien maternal/ ginekologi/ Onkologi masuk melalui Poli Klinik / IGD PONEK ke ruang bersalin, sedangkan pasien neonatus ke Ruang Perinatologi dan dilakukan timbang terima oleh bidan/ perawat melalui telepon/ serah terima secara langsung ke petugas ruangan Bidan / perawat menjelaskan tentang tata tertib di ruangan dan memberikan edukasi tindakan selanjutnya sesuai advise DPJP Pasien dilakukan pengkajian rawat inap dan diberikan pelayanan asuhan kebidanan/ keperawatan Pasien / keluarga menandatangani formulir informed consent tindakan, edukasi terintegrasi, pengobatan risiko tinggi dan konseling KB untuk ibu Pasien yang memerlukan tindakan di kamar operasi baik elektif maupun emergensi dipindahkan/ dikonsulkan ke kamar operasi, setelah tindakan kamar operasi selesai pasien dikembalikan ke ruang perawatan untuk ibu, perinatologi untuk bayi, jika membutuhkan perawatan intensif dipindahkan ke ruang ICU untuk ibu/ NICU untuk bayi. Ibu dan bayi bugar yang sudah dinyatakan selesai perawatan di ruang bersalin dipindahkan ke ruang rawat gabung/ ruang nifas Bayi yang lahir dalam kondisi tidak bugar dirawat di Ruang Perinatologi / NICU Ibu yang memerlukan perawatan intensif dipindahkan ke ruang ICU Bayi yang dinyatakan stabil di Ruang Perinatologi dapat dipindahkan ke ruang rawat gabung / KRS Ibu dan bayi yang dinyatakan selesai perawatan/ diperbolehkan KRS atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lain oleh DPJP dianjurkan untuk mengurus administrasi pembayaran Pasien yang administrasi pembayarannya sudah selesai dari loket pembayaran dapat dipulangkan melalui ruang Bersalin atau Perinatologi

### Waktu Penyelesaian



## RSD Kalisat

jl. MH. Thamrin No 31 Kalisat - Jember 68777 0331591038

<https://www.rsdkalisat.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / RSD Kalisat

0

Pelayanan buka 24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. 1. Persalinan normal dan patologi 2. Pelayanan PONEK 24 jam 3. Pelayanan perinatologi level 1 dan 2 4. Ginekologi dan Onkologi

### Pengaduan Layanan

1. **Pengaduan Langsung ke Banpol PP**
2. **Pengaduan Tertulis melalui KOTAK SARAN**
3. **Hotline : 082 333 57 88 58**
4. **Media Sosial :**
  - a. **Instagram** : [rsdkalisatjember](#)
  - b. **Youtube** : [@rsdkalisatjember](#)
  - c. **Website** : [www.rsdkalisat.jemberkab.go.id](https://www.rsdkalisat.jemberkab.go.id).